

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kota Banjarmasin adalah Kota Seribu Sungai yang identik banyaknya sungai dengan kondisi geografis yang berawa dan Sejarahnya menjadikan sungai sebagai pusat pertumbuhan, jalur pergerakan, sumber kehidupan, orientasi hidup, dan identitas diri bagi masyarakat Banjarmasin. Istilah “budaya sungai” digunakan untuk menggambarkan fenomena ini. Peningkatan populasi dan dengan berkembangnya kota, budaya sungai di permukiman bantaran sungai mengalami pergeseran dan mulai kehilangan kekhasannya, menyebabkan kerusakan lingkungan. Ini terjadi karena pergeseran orientasi masyarakat dari sungai ke daratan, meskipun sungai dan air terus memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat.<sup>1</sup>

Seiringnya dengan pertumbuhan kota dan meningkatnya permukiman baru berkembang tidak terkendali disepanjang sungai seiring dengan pertumbuhan kota dan peningkatan jumlah penduduk.<sup>2</sup> Akibatnya, beberapa sungai kehilangan fungsinya dan menurunkan kualitas lingkungannya berupa pendangkalan, penyempitan, menurunnya kualitas air sungai, dan sejumlah besar sungai yang tidak ada lagi ditutup hunian atau diuruk untuk berbagai proyek. Karena migrasi

---

<sup>1</sup> Goenmiandari, B., Silas, J., & Supriharjo, R. (2010). Konsep penataan permukiman bantaran sungai di Kota Banjarmasin berdasarkan budaya setempat. Seminar Nasional Perumahan Permukiman Dalam Pembangunan Kota, 1–14.

<sup>2</sup> Firdaus, M. A., & Mursalin, A. (2022). Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin. *Banua Law Review*, 4(2), 196–203.

penduduk dari komunitas sungai ke komunitas daratan, budaya sungai, ciri khas masyarakat sepanjang sungai, berubah.<sup>3</sup>

Banjarmasin sehingga populasi masyarakat setempat melimpah hingga sampah yang dihasilkan oleh masyarakat begitu banyak. Di berbagai tempat pembuangan sampah di kota Banjarmasin sering terlihat penumpukan sampah yang berlebih sampai ke jalan dari hal tersebut mengganggu keaktifan lalu lintas yang menyebabkan kemacetan dan bau menyengat dari sampah yang berhamburan di jalan

Banjarmasin sekarang sering mengalami kebanjiran akibat drainase yang kurang memadai akibat sampah yang berlebihan sampai ke sungai, cuaca yang sering panas hingga 40 derajat celsius mengakibatkan seringnya hujan yang lebat. Dalam hal ini juga masyarakat Banjarmasin dari dulu sudah ada rumah yang didirikan di samping sungai akibat kepadatan masyarakat yang ada di kota.

Kebersihan lingkungan dan sampah merupakan masalah penting di kota-kota besar, seperti Kota Banjarmasin. Bertambahnya jumlah penduduk dan tingginya aktivitas masyarakat menyebabkan volume sampah semakin meningkat dari hari ke hari. Sampah yang tidak terkendali dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari pencemaran lingkungan, banjir, hingga gangguan kesehatan.

Setiap masyarakat yang membuang sampah sembarangan akan dikenai pidana ringan seperti kurungan maupun denda yang sudah diatur oleh Perda (Peraturan Daerah) Kota Banjarmasin tetapi masyarakat setempat masih kurang

---

<sup>3</sup> *Ibit hal 1-14.*

sadar atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh sebab itu, perlunya tindakan dari pemerintah daerah untuk melakukan tindakan yang lebih agar masyarakat kota Banjarmasin sadar atas tindakan yang diperbuat.

Pengelolaan sampah dan tempat pembuangan di kota Banjarmasin itu masih kurang pengelolaan sampah adalah upaya untuk membuat lingkungan bersih dan bebas sampah. Bank Sampah Kenanga masih melakukan pelayanan secara manual, yaitu dengan melakukan pencatatan di buku sehingga tidak akurat dan tidak akurat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerja dan kemajuan bank sampah, sistem komputerisasi diperlukan. Sosialisasi yang dituju kebanyakan pada anak-anak sekolah dari TK, SD, SMP, dan SMA, karena setelah dewasa kita harus sadar yang disampaikan oleh petugas sosialisasi yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin sudah tepat, tetapi menjalankan atau praktik dalam keharian kesusahan karena belum tentu ada tempat sampah atau bank sampah yang terpisah karena masyarakat Indonesia menyukai hal yang sederhana atau bisa kita sebut “simple” dan untuk menghemat pengeluaran dana.

Sejak awal tahun 2000-an, Banjarmasin telah menghadapi masalah pengelolaan sampah. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kebersihan kota dan manajemen sampah.<sup>4</sup> Tindakan dan Peraturan yang Dibuat: Perda nomor 14 dibuat pada tahun 2009 untuk mengatur bangunan panggung dan membantu mengelola sampah. Perda nomor 21 dibuat pada tahun 2011, yang menetapkan waktu dan tempat pembuangan sampah. Pemerintah Kota Banjarmasin

---

<sup>4</sup> Firdaus, M. A., & Mursalin, A. (2022). Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin. *Banua Law Review*, 4(2), 196–203.

memulai gerakan Germas 100.000 B' Babasah pada tahun 2023 dengan tujuan membersihkan kolong rumah dari sampah dengan tujuan mencapai 100 ribu rumah. Produksi Harian: Dengan penanganan sampah yang terus ditingkatkan, Kota Banjarmasin memproduksi sekitar 500-600 ton sampah setiap hari. Sekitar 90% sampah yang dihasilkan dapat ditangani, dengan 20% diawasi oleh bank sampah dan TPS 3R, dan 70% diangkut oleh petugas. Problem yang Dihadapi banyak kolong rumah menjadi tempat sampah, terutama sampah plastik yang sulit terurai, yang telah terpendam selama bertahun-tahun. Kondisi Lingkungan saat banjir, sampah dapat mencapai 400 truk dari kolong rumah dan sungai, yang menunjukkan bahwa penanganan yang lebih serius diperlukan.<sup>5</sup>

Karena di Banjarmasin kekurangan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mengelola sampah serta rendahnya kesadaran masyarakat tentang lingkungan hidup, penerapan Pasal 34 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan (selanjutnya disebut Perda Sampah dan Taman Kota Banjarmasin) yang berkaitan larangan membuang sampah dialiran sungai maupun di tempat pembuangan sampah tidak dapat dianggap efektif. Bahwa Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin harus berpartisipasi secara aktif agar peraturan daerah dapat diterapkan dengan lebih tegas dan masyarakat dapat memperoleh pendidikan dan sosialisasi yang lebih baik. Bahwa masyarakat Kota Banjarmasin harus lebih peduli pada lingkungan hidup.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Antaranews. (2023). Germas bersih-bersih 100 ribu kolong rumah digelar di Banjarmasin.

<sup>6</sup> Sariah, S. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan di Banjarmasin.

Dari Perda Sampah dan Taman Kota Banjarmasin BAB XII (dua belas) Ketentuan Pidana pada Pasal 38 ayat 1 dijelaskan bahwa “*Barang Siapa yang melakukan pelanggaran Pasal 31 ayat (1) kecuali huruf k dan ayat (2) kecuali huruf e diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).*”<sup>7</sup>, masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan tanpa diketahui pihak pengawas seperti UMKM kecil maupun pengusaha kecil seperti limbah-limbah makanan contohnya di Banjarmasin sering mengadakan pasar dadakan dipinggir jalan pada saat malam hari, hal tersebut menyebabkan banyak pembeli membuang sampah sembarangan saat memakan pentol maupun minum teh gelas plastik disekitarnya yang seharusnya disediakan tempat sampah pada masing-masing tempat pengusaha kecil agar bersih, Perda yang di jelaskan di atas sudah jelas tetapi masyarakat masih belum mengerti akibat yang di timbulkan bisa menjadi bencana atau mengganggu ketertiban umum di Kota Banjarmasin yang pernah terjadi pada Januari tahun 2021 akibat pemukiman yang menghalangi arus sungai dan sampai yang menumpuk di bawahnya karena masyarakat membuang sampah di sungai, sehingga mengendap di bawah arus sungai yang seharusnya saat air pasang tidak terhalang pemukiman yang tidak boleh didirikan yang akan mengarus ke laut.

Dalam upaya memperkuat Perda Sampah dan Taman Kota Banjarmasin, Pemerintah telah mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang melanggar. Karena dalam pasal 34 ayat (1) huruf c yang berbunyi “*Membuang sampah di TPS*

---

<sup>7</sup> Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan.

dari Jam 06.00 Wita sampai dengan Jam 20.00 Wita”.<sup>8</sup> Perbatasan waktu pembuangan sampah tidak efektif. Namun, kurangnya kesadaran masyarakat menyebabkan pembuangan sampah di luar jadwal dan memperburuk masalah kebersihan kota, yang menyebabkan pelanggaran sering terjadi menjadi problem dengan kesadaran masyarakat

Kurangnya membaca peraturan yang ada di daerah, karena dari banyak warga tidak menyadari betapa pentingnya membuang sampah tepat waktu. Ini menunjukkan bahwa diperlukan program pendidikan tambahan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak pembuangan sampah yang tidak tepat waktu.<sup>9</sup>

Sejak awal tahun 2025, lebih dari 200 inspeksi telah dilakukan oleh penegak hukum di berbagai lokasi pembuangan sampah. Lebih dari 50 pelaku telah dikenakan sanksi administratif, termasuk denda dan peringatan tertulis. Pemerintah tidak hanya melakukan penegakan hukum, tetapi juga mengedukasi orang tentang pentingnya mengelola sampah dengan baik. Kampanye yang dilakukan di sekolah dan komunitas telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat. Survei menunjukkan bahwa 75% responden sekarang lebih memahami pentingnya mematuhi aturan pembuangan sampah.<sup>10</sup>

Menurut Kepala Satpol PP Banjarmasin, mengatakan bahwa mereka yang melanggar Perda Nomor 21 Tahun 2011 tentang persampahan dan kebersihan akan

---

<sup>8</sup> *Op cit*

<sup>9</sup> Suhaimi, A., Setyawan, S. R. A., Sampelan, I., & Hartati, L. (2021). Kebijakan Pengelolaan Masalah Sampah di Kota Banjarmasin (Perda Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011). *Wasaka Hukum*, 9(2), 383–401.

<sup>10</sup> Pusat Statistik Banjarmasin. (2025). Survei Kesadaran Masyarakat terhadap Peraturan Pembuangan Sampah Tahun 2025. <https://www.banjarmasin.bps.go.id>

dihukum. Dia mengatakan bahwa rata-rata pelanggaran terjadi karena membuang sampah bukan pada waktunya, dengan jumlah pelanggaran sekitar 70 orang. Dia menjelaskan bahwa tempat pembuangan sampah (TPS) diizinkan untuk membuang sampah dari pukul 20.00 WITA hingga 06.00 WITA. Dia mengatakan, “Jika ketahuan di luar itu, maka dikenal tindak pidana ringan, setidaknya harus bayar denda Rp100 ribu.” Muzaiyin mengatakan bahwa mereka yang melanggar hasil penertiban di lapangan dihadapkan pada proses hukum hingga denda dikeluarkan. Dia menyatakan, “Mereka harus menjalani sidang tipiring karena melanggar perda kebersihan ini.” Dia menyatakan bahwa jelas tujuan dari undang-undang ini adalah untuk mendisiplinkan masyarakat untuk menjaga kebersihan dengan mematuhi aturan pembuangan sampah yang tepat waktu dan tempatnya. Menurutnya, “Kami akan terus melakukan operasi penertiban terkait ini hingga semua masyarakat di kota ini mentaati kebersihan kota tercinta kita ini.” Menurut Muzaiyin, pihaknya menindak puluhan pelanggan yustisi lainnya, seperti Pedagang Kaki Lima (PKL) dan pelanggar Perda Ramadan, selain pelanggaran kebersihan. Menurutnya, denda dapat berkisar antara Rp100 ribu hingga Rp2 juta, tergantung pada keputusan hakim di persidangan. Uang denda yang terkumpul dikembalikan ke kas negara. Selain pelanggar yustisi, pihaknya juga mencatat 11.949 kasus pelanggar non yustisi pada tahun 2024, termasuk anak jalanan (Anjal), orang yang tidak memiliki tempat tinggal, dan pengemis (Gepeng). Dia menyatakan, “Mereka kita serahkan ke dinas sosial untuk dibina.”<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Antara Kalsel. (2024). Banjarmasin Tindak Puluhan Pelanggaran Perda Kebersihan. Antara Kalsel, *Banjarmasin Tindak Puluhan Pelanggaran Perda Kebersihan*, <https://kalsel.antaraneews.com/berita/444070/banjarmasin-tindak-puluhan-pelanggar-perda-kebersihan>, Diakses pada sabtu, 14 Desember 2024.

Harapan Walikota Banjarmasin saat menjabat sejak tahun 2016 hingga 2025 untuk memajukan wilayah kota Banjarmasin agar bersih dari sampah-sampah yang berserakan di sungai dan membatasi pemakaian plastik saat belanja di Alfamart, Indomaret, dan Supermarket lainnya. Program tersebut sudah di jalankan saat beliau menjabat menjadi walikota, sejak saat itu sampah plastik mengalami penurunan drastis karena digantikan dengan tas belanja dari bahan spunbond maupun kertas jika ingin menggunakan kantong. Tetapi masih UMKM kecil menggunakan plastik hal tersebut yang menyebabkan penumpukan sampah plastik maupun sampah organik dan non-organik lainnya.

Sampah menumpuk di pinggir jalan karena tidak cukup lahan untuk tempat pembuangan sampah. Kondisi ini membuat estetika kota menjadi lebih buruk dan menghambat mobilitas warga. Di berbagai tempat di kota, tumpukan sampah merusak jalan, menimbulkan pemandangan yang tidak menyenangkan, dan menyebabkan gangguan terhadap aktivitas sehari-hari. Selain itu, pemulung yang tidak bertanggung jawab sering merusak tempat pembuangan sampah. Situasi ini menimbulkan keresahan, dan membuat kota lebih kotor. Kondisi ini bukan sekedar masalah kebersihan, tetapi juga menjadi bom waktu yang dapat berdampak pada kesehatan masyarakat dan kualitas hidup kota.<sup>12</sup>

Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kota Banjarmasin mengeluarkan Perda Sampah dan Taman Kota Banjarmasin sebagai landasan hukum untuk menciptakan suasana kota yang bersih, sehat, dan nyaman. Namun, keberhasilan Perda ini sangat

---

<sup>12</sup> Abubakar, Y., Vinti, C., & Kodi, P. (2022). Dari jalanan ke kesehatan: Penumpukan sampah sebagai sumber stres lingkungan. Algebra Republika.

bergantung pada kesadaran dan partisipasi masyarakat yang masih menjadi masalah. Ketidaktahuan masyarakat akan isi dan sanksi dalam perda ini menjadi salah satu penyebab terjadinya pelanggaran.

Sebagai tambahan data konkret yang memperkuat analisis efektivitas sanksi pidana dalam pelaksanaan Perda Sampah dan Taman Kota Banjarmasin, diperoleh data jumlah pelanggaran dari tahun 2022 terdapat 38 pelanggar yang tercatat karena sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) oleh Bidang Gakda Satpol PP Kota Banjarmasin baru dimulai pada tahun 2022 yang dibuatkan ruang sidang di kantor Satpol PP Kota Banjarmasin, sehingga pelaksanaannya masih tergolong masih baru. Pada tahun 2023 terdapat 72 pelanggar yang tercatat, menunjukkan masyarakat Kota Banjarmasin banyak membuang sampah sembarangan maupun membuang sampah di TPS di luar jam yang sudah di tentukan oleh Perda Sampah dan Taman Kota Banjarmasin. Pada tahun 2024 terdapat 70 pelanggar yang tercatat, dari data yang tercatat adanya penurunan, tetapi hal tersebut membuktikan masyarakat Kota Banjarmasin masih banyak membuang sampah sembarangan maupun membuang sampah di TPS di luar jam yang sudah di tentukan oleh Perda Sampah dan Taman Kota Banjarmasin ataupun masih belum ketahuan oleh Satpol PP saat tugas menjaga TPS yang dikarenakan kurangnya tenaga kerja dari Satpol PP. Adapun pada tahun 2025 (hingga 15 April) terdapat 2 pelanggar, catatan penting bahwa kegiatan sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) oleh Bidang Gakda Satpol PP Kota Banjarmasin baru dimulai pada bulan Februari sesuai dengan pencairan anggaran kas murni tahun 2025. Dua pelanggar yang ditindak berasal dari bulan Februari. Setelahnya, karena adanya kondisi darurat sampah, pendekatan

penegakan hukum bersifat persuasif tanpa tindakan yustisial. Meskipun Satpol PP tetap berjaga bahkan hingga 1x24 jam di beberapa titik Tempat Pembuangan Sementara (TPS), penanganan dilakukan dengan cara penghalauan, teguran, dan sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini menjadi indikator penting dalam menilai dinamika penerapan sanksi pidana yang tidak hanya bergantung pada jumlah pelanggaran, namun juga kebijakan teknis dan situasi lapangan yang mempengaruhi penegakan hukum.<sup>13</sup>

Sebagai sample ada beberapa foto yang menunjukkan bahwa masih banyak pelanggar yang membuang sampah sembarangan dan menjadikan kerusakan lingkungan di Kota Banjarmasin antara lain :



**Gambar 1. TPS Banjarmasin Selatan di Jl. Lkr. Dalam Selatan, Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Sel, Kota Banjarmasin**



**Gambar 2. Pasar Besar Pal 6**



**Gambar 3. TPS Banjarmasin Utara Jalan HKSJ**

<sup>13</sup> Wawancara Bapak Hendra selaku Ketua Bidang Penegakkan Satpol PP Kota Banjarmasin. Pada tanggal 15 April 2025

Meskipun peraturan pembuangan sampah ada untuk menjaga kebersihan, penegakan hukum sering tidak konsisten dan efektif. Ketidakpastian dalam tindakan hukum menciptakan kelemahan dalam sistem. Tanpa sanksi tegas, masyarakat mengabaikan peraturan, merasa risiko ditangkap rendah. Penting untuk meningkatkan disiplin hukum agar peraturan efektif dan meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti melakukan penelitian dengan judul yang bertemakan “Analisis Efektifitas Sanksi Pidana dalam Perda No. 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan (Studi di Kota Banjarmasin)”. Studi tentang efektivitas hukum telah menjadi fokus banyak penulis dari berbagai paradigma dan perspektif. Penelitian-penelitian terdahulu yang membahas topik serupa dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana hukum dapat dianggap efektif dalam masyarakat. Dalam melakukan beberapa penelitian, peneliti menggunakan referensi, penelitian, dan data dari berbagai sumber. Dijelaskan dengan melihat semua penelitian yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Berikut adalah beberapa penelitian terbaru yang memiliki kesamaan dengan peneliti.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Laila Munada yang berjudul “Efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan” fokus membahas Efektivitas Perda No. 21 Tahun 2011 dalam pengelolaan sampah di Pasar Kayuh Baimbai, Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah metode kualitatif

dengan metode analisis data induktif yang memperoleh sumber data yang berasal dari Studi Kepustakaan dan wawancara.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Zulrivai Saputra, dalam bentuk skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan di Wilayah Kecamatan Banjarmasin Utara” fokus membahas mengenai penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 yang mengatur tentang pengelolaan persampahan dan kebersihan, serta pertamanan di wilayah Kecamatan Banjarmasin Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian sebelumnya ialah metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif yang memperoleh sumber data dari hasil observasi dan wawancara.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Eka Putri Damanik yang berjudul “Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kota Pekanbaru” fokus membahas pada efektivitas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah metode kualitatif dengan memperoleh sumber data yang berasal dari wawancara dan studi kepustakaan.

Topik pembahasan dari penelitian terdahulu membahas lebih banyak efektifitas Perda dan penegakkan hukum terhadap Perda tentang Pengelolaan Persampahan , sedangkan penelitian ini lebih fokus ke sanksi pidana di dalam Perda

tersebut untuk mengurangi ataupun mencegah terjadinya pembuangan sampah sembarangan tersebut.

**Tabel. 1**

**Perbandingan antara Penelitian Terdahulu**

No.	Judul	Nama	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Research Gap
1	Efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan.	Laila Munada, (2023)	Efektivitas Perda No. 21 Tahun 2011 dalam pengelolaan sampah di Pasar Kayuh Baimbai	Perda No. 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan belum efektif. Penyebabnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat, lemahnya koordinasi, dan terbatasnya sarana pengangkutan. Penegakan sanksi pidana juga belum maksimal karena kurangnya patroli dari Satpol PP.	Penelitian sebelumnya hanya mencakup wilayah Pasar Kayuh Baimbai, sedangkan penelitian ini akan menganalisis seluruh Kota Banjarmasin yang lebih berfokus pada efektivitas sanksi pidana di dalam Perda No. 21 Tahun 2011. Berbeda waktu penelitian.
2	Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan di Wilayah Kecamatan Banjarmasin Utara.	Zulrivai Saputra, (2023)	Mengkaji implementasi Perda No. 21 Tahun 2011 dalam konteks penegakan hukum terhadap perda persampahan di Banjarmasin Utara	Penegakan hukum masih kurang optimal akibat kurangnya sumber daya dan kesadaran masyarakat.	Penelitian sebelumnya hanya mencakup satu kecamatan, sedangkan penelitian ini akan menganalisis seluruh Kota Banjarmasin yang lebih berfokus membahas sejauh mana sanksi pidana efektif untuk menimbulkan efek jera.
3	Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kota Pekanbaru.	Eka Putri Damanik, (2020)	Menganalisis efektivitas Perda No. 8 Tahun 2014 dalam mengendalikan pencemaran lingkungan	Perda belum efektif karena lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran masyarakat.	Skripsi saat ini meneliti aspek sanksi pidana dan bagaimana penerapannya dalam menekan pelanggaran.

Dari uraian diatas efektivitas sanksi pidana dalam menegakkan kebijakan persampahan di Kota Banjarmasin. Peraturan daerah yang ada perlu dievaluasi untuk menilai sejauh mana sanksi pidana yang diterapkan mampu menekan angka pelanggaran pembuangan sampah secara ilegal. Selain itu, efektivitas kebijakan ini juga ditentukan oleh faktor penegakan hukum yang melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja, aparat penegak hukum, dan partisipasi masyarakat.<sup>14</sup>

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi seberapa efektif Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 dalam menangani masalah pembuangan sampah, serta untuk menemukan hambatan dalam pelaksanaannya. Dengan adanya analisis ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah Kota Banjarmasin dalam meningkatkan strategi penegakan hukum demi mewujudkan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 21 tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan?
2. Apa Kendala-kendala Penegakkan Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan?

---

<sup>14</sup> Soekanto, S. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Raja Grafindo. Jakarta: 2004.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian mengenai “Analisis Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Pelaksanaan Peraturan Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan (Studi Kasus di Kota Banjarmasin)” dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Menganalisis efektifitas penerapan sanksi pidana bagi pelaksanaan Perda No. 21 tahun 2011 tentang pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan di Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui apa kendala-kendala penegakkan Perda No. 21 tahun 2011 pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan?

Dengan tujuan-tujuan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dan penegakan hukum yang lebih baik di Kota Banjarmasin.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah tentang segala hal yang berhubungan dengan Masyarakat, Pemerintah Daerah dan Solusi terhadap permasalahan sosial dan hukum, yang diantaranya dijabarkan dibawah ini:

1. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan daerah tentang pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin. Dengan mengetahui efektivitas sanksi pidana,

masyarakat dapat lebih terdorong untuk menjaga kebersihan lingkungannya, dan menghindari tindakan-tindakan yang melanggar hukum dalam pengelolaan sampah.

## 2. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan uji bagi Pemerintah Kota Banjarmasin dalam rangka menguji efektivitas dan penegakan sanksi pidana yang diatur dalam Perda No. 21 Tahun 2011. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan, perbaikan, atau pemaksimalan kebijakan dan penegakan hukum dalam pengelolaan sampah dan sanitasi di perkotaan.

## 3. Solusi terhadap permasalahan sosial dan hukum

Penelitian ini memberikan kontribusi intelektual bagi penulis dalam mengembangkan pemikiran, pengetahuan, dan analisis hukum, khususnya hukum pidana dan hukum lingkungan. Selain itu, penelitian ini juga merupakan salah satu bentuk kontribusi penulis dalam memberikan solusi terhadap permasalahan sosial dan hukum yang terjadi di masyarakat.

## **E. Metode Penelitian**

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis bagaimana hukum berlaku dalam masyarakat, khususnya dalam hal pelaksanaan norma hukum dan interaksi sosial yang terjadi di sekitarnya.

Pendekatan yuridis sosiologis bertujuan untuk memahami bagaimana hukum berlaku dalam kenyataan sosial, di mana pelaksanaan norma hukum dipengaruhi oleh perilaku masyarakat, aparat penegak hukum, serta faktor sosial dan budaya di sekitarnya.<sup>15</sup>

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan sanksi pidana dalam Perda Sampah dan Taman Kota Banjarmasin. Penelitian ini menilai sejauh mana perda tersebut dilaksanakan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang menghambat penerapannya di lapangan.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Banjarmasin, lokasi tepatnya persimpangan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin Jalan RE Martadinata, di kantor Satpol PP Kota Banjarmasin Jalan Kelayan Bar. Kec. Banjarmasin Selatan, di Pengadilan Negeri Banjarmasin Jalan Mayjen Jl. D. I. Panjaitan No. 27, Antasan besar Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan Masyarakat Kota Banjarmasin.

## 3. Jenis Data

Data yang diperoleh dapat dikategorisasi menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder. Data primer<sup>16</sup> diperoleh dari wawancara dengan Hakim, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup dan masyarakat Kota Banjarmasin, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka terhadap Perda Sampah dan

---

<sup>15</sup>Soekanto, S. (2020). Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia Press.

<sup>16</sup> Soekanto, S. *Op Cit.* Hal 52

Taman Kota Banjarmasin, tingkat kepatuhan terhadap peraturan tersebut, serta pandangan mereka terhadap efektivitas penegakan hukumnya. Sementara itu, data sekunder <sup>17</sup> diperoleh dari sumber tidak langsung, yang mencakup dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Data sekunder ini digunakan untuk mendukung analisis dan memperkuat interpretasi terhadap data primer yang telah diperoleh di lapangan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh beberapa cara dengan Teknik Pengumpulan Data:

Wawancara merupakan suatu interaksi verbal yang bersifat khusus sebagai alat pengumpulan data penelitian yang melibatkan orang-orang melalui pertanyaan lisan atau komunikasi <sup>18</sup>. Dalam penelitian ini, narasumber terkait ialah;

- 1) Bapak Wahyu selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin
- 2) Bapak Marzuki selaku Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Kota Banjarmasin
- 3) Bapak Mulyadi selaku Anggota Bidang Penegakkan Satpol PP Kota Banjarmasin
- 4) Bapak Hendra selaku Ketua Bidang Penegakkan Satpol PP Kota Banjarmasin

---

<sup>17</sup> *Op Cit.* Hal 52

<sup>18</sup> Soekanto, S. *Op Cit.* Hal 220

- 5) Bapak Dedy selaku Hakim Pengadilan Negeri Kota Banjarmasin
- 6) Nijam Akbar selaku Warga Kota Banjarmasin
- 7) Muhammad Naufal selaku Warga Kota Banjarmasin
- 8) Didoy selaku Warga Kota Banjarmasin
- 9) Dian selaku Warga Kota Banjarmasin

#### 5. Teknik Analisa Data

Metode analisis data dalam penelitian hukum merupakan tahapan penting untuk menafsirkan hasil temuan di lapangan secara sistematis dan ilmiah. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan setelah seluruh proses pengumpulan data baik primer maupun sekunder diselesaikan. Tahapan ini bertujuan untuk menyederhanakan, mengorganisasi, serta memahami data agar dapat ditarik kesimpulan yang akurat dan relevan terhadap fokus penelitian.

Data yang diperoleh, khususnya dari hasil wawancara mendalam, dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis<sup>19</sup>. Proses analisis dilakukan dengan cara menggambarkan fakta-fakta yang ditemukan, menafsirkan makna di baliknya, serta menghubungkan antara satu data dengan data lainnya. Analisis ini difokuskan pada pelaksanaan sanksi pidana dalam Perda Sampah dan Taman Kota Banjarmasin, serta konteks sosial yang melingkupinya. Lebih lanjut, data tersebut digunakan untuk:

- 1) Mengidentifikasi pola atau kecenderungan dalam pelaksanaan perda di lapangan;

---

<sup>19</sup> *Op.cit* Hal 250.

- 2) Menemukan faktor-faktor sosial, hukum, dan struktural yang memengaruhi efektivitas penerapan sanksi pidana;
- 3) Mengkonfirmasi atau menyanggah temuan-temuan dari penelitian sebelumnya.

Dengan pendekatan ini, peneliti diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai dinamika penegakan hukum terhadap pelanggaran perda, serta hambatan-hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya di Kota Banjarmasin.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab, dengan setiap bab terdiri dari beberapa subbab. Berikut ini adalah sistematika penulisan yang dimaksud:

##### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

##### **2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini membahas teori dan dasar-dasar hukum dalam peraturan daerah yang digunakan dalam menelaah objek penelitian penulis, yang berkenaan dengan judul maupun persoalan yang akan dibahas meliputi, "Analisis Efektivitas Hukum Pidana dalam Mengatasi Pembuangan Sampah di Kota Banjarmasin Berdasarkan Perda Sampah dan Taman Kota Banjarmasin."

##### **3. BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berisi tentang hasil dan pembahasan mengenai “Analisis Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Pelaksanaan Peraturan Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan (Studi Kasus di Kota Banjarmasin).”

#### 4. BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran, yang dimana kesimpulan memuat mengenai inti atas hasil penelitian dan Analisa penulis terhadap objek penelitian.

